



P E N E T A P A N
Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Koto Salak, 29 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. DHARMASRAYA, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Koto Salak, 28 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** bersama-sama dengan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Plj tanggal #1061# telah mengajukan dalil-dalil beserta perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **04 Juni 2010**, di Mesjid Taqwa yang

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



beralamat di XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX
XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, yang menikahkan
adalah Angku Kali yang bernama Angku kali sekaligus menjadi wali nikah
yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dan saksi-saksi
nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam
masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan
Mahar/mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat tunai;

2. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus bujang
dan Pemohon II berstatus janda;

3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan
Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara
Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab,
hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada
larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama Anak, NIK XXXXXXXXXXXX Jenis kelamin laki-
laki, Lahir di Dharmasraya, pada tanggal 27 Desember 2012, Pendidikan
SD;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXX XXXX XXXX
XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, Kabupaten
Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina
rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak
manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai
sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad
(keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain
Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I
dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan Pemohon I ada
mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **04 Juni 2010**, di Mesjid Taqwa yang beralamat di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Plj tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah di mana Para Pemohon menikah dulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P dan saksi- saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 0214/AC/2023/PA.Plj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung tertanggal 18 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah pula diberikan meterai secukupnya dan di cap pos *nazzagelen*, oleh Hakim Ketua diberikan tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Saksi adalah Kakak

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 04 Juni 2010 di Di Masjid Taqwa KAB. DHARMASRAYA, dan Saksi tidak hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah angku kali yang bernama Angku kali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah Irwanto bini Wali Nikah dan Saksi Nikah 2, mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, maupun menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak;
- Bahwa Sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*)

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Saksi adalah Keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 04 Juni 2010 Di Masjid Taqwa KAB. DHARMASRAYA, dan Saksi hadir namun di luar masjid pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Angku Kali yang bernama Angku kali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah Irwanto bini Wali Nikah dan Saksi Nikah 2, mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, maupun menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan beralamat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk oleh Hakim

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua di persidangan yang ternyata sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah berdasarkan syariat/hukum Islam, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu." Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah menghadirkan bukti surat P dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang status Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P yaitu Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 0214/AC/2023/PA.Plj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung tertanggal 18 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah pula diberikan meterai secukupnya dan di cap pos *nazzagelen*, oleh Hakim Ketua diberikan tanda bukti P, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Pemohon II secara hukum telah resmi bersetatus janda sejak tanggal 18 Oktober 2023. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Para Pemohon, yang mana saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 04 Juni 2010, di Masjid Taqwa di xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



xxxxxxxxxx, dan Saksi 1 tidak hadir namun mengetahui kabar pernikahan dari Para Pemohon dan keluarga langsung dan Saksi II hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;

- Bahwa Petugas P3NTR (Penghulu) yang hadir dan memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Angku kali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Wali Nikah, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang dihadirkan Para Pemohon di

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut tidak hadir ketika akad nikah dilangsungkan namun mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 1 Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga kesaksian kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 04 Juni 2010, di Masjid Taqwa di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan Saksi 1 tidak hadir namun mengetahui kabar pernikahan dari Para Pemohon dan keluarga langsung dan Saksi II hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Petugas P3NTR (Penghulu) yang hadir dan memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Angku kali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Wali Nikah, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa terhadap asas hukum perkawinan di Indonesia yang menganut “monogami” sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika dikaitkan dengan bukti surat P, maka secara hukum status Pemohon II ketika melaksanakan akad nikah dengan Pemohon I tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, karena Pemohon II masih berstatus isteri orang lain, namun fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim dapat mengenyampingkannya dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon tentang asas hukum perkawinan dan dikarenakan Para Pemohon dan masyarakat sekitar masih menganggap bahwasannya hukum nikah, talak, cerai dan rujuk berlaku fiqh imam mazhab syafi'i, oleh karenanya ketika pasangan suami isteri menganggap telah jatuh talak sebagaimana aturan fiqh, maka telah terjadi perceraian yang sah, padahal secara konstitusi hal itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon, dan

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **04 Juni 2010**, di XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Iqbal Khadafi, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Idris Latif, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Iqbal Khadafi, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Idris Latif, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK :	
	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNBPNP Panggilan	
	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi :	
	Rp	10.000,00
6.	Meterai :	
	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plj